

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era modern saat ini kebutuhan memperoleh informasi merupakan hal yang dianggap penting bagi semua kalangan. Dengan teknologi komunikasi yang semakin canggih memungkinkan kita mengakses berbagai macam informasi.

Sebagai warga Negara kita mempunyai hak mendapatkan informasi yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945. Dalam pasal 28F dinyatakan: “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan ideologi Pancasila.

Untuk menguatkan ketentuan dalam UUD tersebut, maka disusunlah undang-undang No14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU KIP memberikan jaminan kepada setiap warga Negara untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh Badan Publik. UU KIP memberikan acuan yang sangat jelas kepada warga negara tentang tata cara memperoleh informasi dari badan publik.

Melalui UU KIP masyarakat dapat memantau setiap kebijakan, aktivitas, maupun anggaran badan-badan publik berkaitan dengan penyelenggaraan negara maupun yang berkaitan dengan kepentingan publik lainnya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal keterbukaan informasi publik terdapat peranan kehumasan dalam pemerintah. Dasar pemikiran hubungan masyarakat dalam pemerintahan berlandaskan pada dua fakta dasar. Pertama, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui; karena itu, para pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab guna memberi penjelasan kepada masyarakat. Kedua, ada kebutuhan bagi para pejabat untuk menerima masukan dari masyarakat tentang persoalan baru dan tekanan sosial, untuk memperoleh partisipasi dan dukungan masyarakat.<sup>1</sup>

Di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau terdapat suatu bidang khusus yang mengelola pelayanan informasi, dengan nama Bidang Informasi Publik yang terdiri dari tiga seksi, yaitu; seksi Layanan Informasi Publik bertugas memberikan pelayanan informasi, seksi Penyiaran, yaitu penyelenggara penyebaran informasi melalui radio dan televisi, dan seksi Media Informasi dengan disediakannya bilik media center untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi.

Demi terwujudnya masyarakat informasi provinsi Riau yang mampu mengimplementasikan UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan baik, benar dan penuh rasa tanggung jawab, Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya melayani permintaan publik akan informasi secara langsung maupun lewat media, melakukan sosialisasi tentang UU KIP pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), pembentukan Komisi Informasi (KI), dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

<sup>1</sup> Frazier Moore, *Hubungan Masyarakat: Prinsip, Kasus, dan Masalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000),131.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun dilapangan, secara implementatif banyak kendala atau hambatan yang muncul, antara lain tingginya tingkat sengketa informasi antara badan publik dengan pemohon informasi. Seperti adanya penolakan badan publik untuk memberikan informasi dengan menggunakan alasan pasal 17 tentang informasi yang dikecualikan atau karena kelalaian dalam mempersiapkan informasi. Sehingga kerap terjadi sengketa antara badan publik dengan jurnalis yang setiap saat membutuhkan informasi yang aktual. Selain itu KIP juga terkendala pada anggaran, infrastruktur, sikap pelaksana, organisasi pelaksana, lingkungan dan sebagainya. Terkait infrastruktur, kendala yang mungkin terjadi adalah dalam penyiapan kantor, mobiler, dan fasilitas lainnya.

Permasalahanyang dihadapi oleh daerah dalam menerapkan UU KIP adalah sumber daya manusia (SDM) yang masih sangat terbatas, sehingga jajaran instansi pemerintahan daerah belum profesional dalam melayani informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Padahal sesuai amanat UU KIP setiap badan publik atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) harus ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mampu melakukan negosiasi dan komunikasi atau menjadi *public relations* yang baik.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal itu Dinas Komunikasi dan Informatika perlu meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak instansi pemerintah maupun swasta untuk mengembangkan pengetahuan dan pelaksanaan UU KIP demi mewujudkan masyarakat informasi provinsi Riau yang lebih baik lagi. Demi terwujudnya suatu

<sup>2</sup> Musdalifah, S.Sos, “KIP Dukung Tercapainya “Good Governance”, Dalam <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=495>, (diakses 21 Mei 2015).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

instansi yang dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau harus membuat perencanaan yang matang. Yang mana perencanaan merupakan tugas seorang yang berperan sebagai humas yang harus dipersiapkan dengan baik agar tercapainya visi suatu organisasi.

Untuk itu organisasi menyiapkan rencana kerja yang meliputi rumusan kebijakan pelayanan informasi publik, sosialisasi, pelaksanaan pemberdayaan penyiaran, pemberdayaan informasi baik elektronik maupun non elektronik. Perencanaan dibuat sebagai acuan untuk melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pelayanan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian di bidang informasi publik berdasarkan perturan yang berlaku tentang uraian tugas Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Riau.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dengan judul: **“Perencanaan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik”**.

#### **B. Penegasan istilah**

Untuk menghindari salah pengertian dan pemahaman tentang konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan dilakukan penegasan istilah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia (*human resources*), sumber daya alam (*natural resources*), untuk mencapai tujuan.<sup>3</sup>

## 2. Humas

Humas didefinisikan oleh *Public Relations Society of America* (PRSA) adalah upaya organisasi untuk meraih kerja sama dengan sekelompok orang, dan membantu organisasi berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan publik utama mereka.<sup>4</sup>

## 3. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) provinsi Riau merupakan penggabungan dari bidang Informasi Komunikasi di Badan Informasi Komunikasi dan Kesatuan Bangsa (Infokom Kesbang) Provinsi Riau dengan Badan Pengolahan Data Elektronik (BPDE) Provinsi Riau.

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kiprahnya, mempunyai tugas diantaranya tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas

<sup>3</sup>Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 42.

<sup>4</sup> Keith Butterick, *Pengantar Public Relations, Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 9.



desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik.<sup>5</sup>

#### 4. Keterbukaan informasi publik

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan-badan publik harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Badan publik tersebut antara lain lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, dan Organisasi Non Pemerintah yang terkena kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka.<sup>6</sup>

#### C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana perencanaan kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Riau dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik?

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana perencanaan kehumasan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik

<sup>5</sup>Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau, Dalam <http://diskominfo.riau.go.id/Dinas-Komunikasi-dan-Informatika-Propinsi-Riau>, (diakses 23 Maret 2015).

<sup>6</sup>Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Pengantar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

### a. Secara teoritis

- 1) Sebagai langkah awal bagi peneliti untuk dapat mengembangkan teori-teori yang didapat selama ini dibangku perkuliahan.
- 2) Untuk mendapatkan data yang nyata mengenai kegiatan perencanaan humasterutama dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- 3) Sebagai pengembangan ilmu komunikasi umumnya, dan humas khususnya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan.

### b. Secara praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktisi humas umumnya, dan khususnya bagi instansi dalam menyusun kebijakan dan perencanaan guna mencapai sasarannya.
- 2) Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan pengalaman dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima selama mengikuti perkuliahan maupun studi secara mandiri.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari pokok-pokok permasalahan yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi beberapa bagian:

### BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang Masalah; Penegasan Istilah; Rumusan Masalah; Tujuan dan kegunaan Penelitian; dan Sistematika Penulisan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Berisikan Kajian Teori, Kajian Terdahulu, dan Kerangka Pikir.

## **BAB III :METODOLOGI PENELITIAN**

Berisikan Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data, dan Teknik Analisis Data.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM ( Subyek Penelitian )**

Bagian ini terdiri dari sejarah berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau, struktur organisasi, visi dan misi perusahaan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN**

Berisikan hasil penelitian dan pembahasan.

## **BAB VI : PENUTUP**

Bagian ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.